аı	· e	а	S	t a	n	les

ENTERIAN KEUANGAN RI	
TORAT JENDERAL PAJAK	

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RMU	LIR	BP	BS

				$\overline{}$	$\overline{}$			_				$\overline{}$	г
KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	4	L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	u 2	X Pemb	otul	lan k	ر ده۔				нз			Pei	m

0 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.4 PPh Final H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A. IDENTITAC WASIBT ASAK TANG BII GTONG/BII GNOOT								
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 1 9 3 0 0 6 0 0 0						
A.2 NIK	:							
A.3 Nama	:	LIONG CHEN MENG						

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

1T7X0ZZI

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pa		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022	24-100-02	33.516.000,00		2	670.320,00		
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan										
B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	LCM-2022-12-04								
	Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 <i>dd</i>	1 2 mm	2 0 2 2 уууу				
r										
Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу				
PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal Mm yyyy										
B.10 PPh yang ditangg										
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :										
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:										
C. IDENTITAS PEMOTONG/	PEMUNGUI									
C.1 NPWP	: 4	1 5 7 8 2 1 7	6 0	4 4 0 0	0 0					
C.2 Nama Wajib Pajak	<u> </u>	MA JAYA KRANINDO								
C.3 Tanggal	: 3	1 dd 1 2 mm 2 0	2 2 уууу							
C.4 Nama Penandatangan	.4 Nama Penandatangan : JOHAN									
C.5 Pernyataan Wajib Pajak	C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik									
elektronik Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh										

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.